

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggadaian sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan mengutamakan asas *lex specialis derogat legi generali*.
- b. Penegakan hukum terhadap debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusia dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana secara seimbang. Dalam ranah perdata, kreditur berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, sedangkan dalam ranah pidana aparat penegak hukum berwenang menindak apabila terpenuhi unsur tindak pidana fidusia. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta menciptakan keadilan bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Kreditur dan Lembaga Pembiayaan

Kreditur dan lembaga pembiayaan disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia, khususnya melalui pendaftaran fidusia secara tepat waktu dan pencantuman klausul larangan pengalihan yang tegas dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, kreditur perlu mengedepankan mekanisme penyelesaian hukum yang proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan hak debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Saran bagi Aparat Penegak Hukum dan Pembentuk Undang-Undang

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan dapat menerapkan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara konsisten dan profesional guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Di sisi lain, pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan terkait jaminan fidusia agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr. Solikin Nur, Buku Pengantar Penelitian Hukum, 2021
Suparji, Buku Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan (2020), Hal: 6
- R. Subekti, Buku *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2020, hlm. 12.
Peter Mahmud Marzuki, Buku *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Buku *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13.
R. Setiawan, Buku *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hlm. 117.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, Buku *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 296.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Buku *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 54.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Tindak Pidana Penadahan.
KUHPperdata, tentang Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji)
KUHPperdata, tentang Perbuatan Melawan Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- KUHP tentang Penggelapan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125.
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Jaminan Fidusia
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

C. Jurnal

Syaifuddin, “Optimalisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditur,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 115.

Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 142.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Tata Kelola Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 215.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 104.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 56.

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang*, (Jakarta: Rayatama, 2025), hlm. 72.

J. Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 56–58

Muhammad Rustam, “Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga dalam Pengalihan Objek Fidusia,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 155.

Sutarno, *Aspek Hukum Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 144.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 30.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 112.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan*, hlm. 92.

Putu Gede Aryana, “Transformasi Digital Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditur,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2023, hal. 89.

Data Laporan Kasus Fidusia Satreskrim Polres Tuban Tahun 2021-2025 (Dokumen Internal Kepolisian).

Syaifuddin, “Optimalisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditur,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2, 2023, hal.115

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 45.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Hedri Saswito, Penyidik Polres Tuban, [21 November 2025]